



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa Pembentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melakukan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. UPTD Laboratorium Kesehatan adalah UPTD Dinas yang mengelola laboratorium kesehatan dan mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Kabupaten.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD.
9. Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
10. Pelaksana adalah sekelompok adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Laboratorium Kesehatan.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Laboratorium Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas dalam menangani laboratorium kesehatan.
- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan penunjang diagnostik pada masyarakat.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan dibidang pelayanan penunjang diagnostik pada masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD;
dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

UPTD Laboratorium Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- c. melaksanakan penyusunan standar dan prosedur pemeriksaan penunjang diagnostik;
- d. melaksanakan rencana penyusunan kebutuhan bahan dan alat penunjang diagnostik UPTD Laboratorium Kesehatan;
- e. melaksanakan kegiatan pemeriksaan penunjang diagnostik yang dirujuk oleh UPTD Puskesmas, Rumah Sakit pemerintah dan swasta, klinik serta dokter praktek swasta;
- f. melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan penunjang diagnostik;
- g. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis dalam upaya peningkatan kualitas pemeriksaan pelayanan penunjang diagnostik bagi laboratorium di UPTD Puskesmas dan laboratorium swasta skala Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dalam rangka rujukan bahan untuk pemeriksaan yang lebih lengkap kepada laboratorium tingkat Propinsi;
- i. melaksanakan koordinasi lintas program dilingkungan dinas dan kerjasama lintas sektoral dengan semua instansi pemerintah maupun swasta pada lingkup bidang tugas unit pelaksana tugas laboratorium kesehatan;
- j. melaksanakan kordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan/puskesmas dalam rangka kalibrasi alat-alat kesehatan;

- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub bagian tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD serta mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan pelayanan administrasi ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah lingkup UPTD.
- (2) untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - b. pelaksanaan kegiatan tata usaha UPTD;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan tata usaha UPTD; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengerjakan pelaksanaan administrasi umum, ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, keuangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan UPTD; dan
- b. mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (5) Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pembagian tugas Kelompok Jabatan Fungsional atau Pejabat Fungsional ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan pejabat fungsional teknis wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPTD berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk atau menugaskan salah satu pejabat fungsional berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dapat menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang kepegawaian.
- (2) Kepala UPTD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian.
- (3) Kepala UPTD wajib membuat penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (4) Kepala UPTD mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

BAB IX

KOORDINATOR

Pasal 17

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD tersebut maka dapat dibentuk Wilayah Kerja/Unit Kerja Nonstruktural.
- (2) Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Koordinator.
- (3) Uraian Tugas Koordinator Wilayah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan Wilayah Kerja/Unit Nonstruktural harus melalui persetujuan Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang diangkat berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD

dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Uraian Tugas UPTD Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Nomor 73 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi)

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN LEBAK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
LEBAK



Keterangan :

Garis Kedudukan _____

BUPATI LEBAK,

Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA